



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**IZIN PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 091/DPMPTSPTK/II/2023**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/1676/Dikbud.16/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **TK ISLAM SUKMA BANGSA 5**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Ketua Lembaga : **SALMAWATI AGUS,S.Pd.AUD**  
Alamat Lembaga : Dusun Talumaya Desa Tamalanrea Kec. Bontotiro  
Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 07 September 2020 sampai dengan 07 September 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 21 Februari 2023

**KEPALA DINAS**



**TEERASWAN Z. FAHMI, S.STP.,M.AP**

**Pembina Tk.I**

**: 19820212 200212 1 001**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
NOMOR.068/DPMPTSPTK/II/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/1676/Dikbud.16/II/2023, Tanggal 10 Februari 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK ISLAM SUKMA BANGSA S**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Lembaga : Dusun Talumaya Desa Tamalanna  
Kec. Bontoliro  
Pengelola : **SALMAWATI AGUS, S.Pd, AUD**

KEDUA

: Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

KETIGA

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Bulukumba

Pada tanggal: 21 Februari 2023



**KEKORAN Z. FAHMI, S.STP, M. AP**

Pejabat Pembina TK. I

: 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip